



**MODUL KULIAH**  
**BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
**SESI - 8**

**Konsep Produk Kredit**  
**Pada Perbankan**

**Dosen Pengampu :**

**Bernardus Wishman Siregar, S.E, M.E**

**Materi :**

Konsep produk kredit pada perbankan

**Capaian Pembelajaran :**

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis bagaimana perbankan menjalankan produk kredit kepada para nasabah dilihat dari berbagai aspek.


# Pembahasan

Pada modul kali ini kita akan membahas bagaimana lembaga perbankan menjalankan produk kredit yang dapat dilihat dari berbagai aspek.

Selama ini masyarakat umum mengetahui peranan Bank dalam perekonomian terbatas pada menerima tabungan dan memberikan kredit. Peranan Bank modern dalam perekonomian dewasa ini, telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu perlu diadopsi peran baru untuk melayani keinginan dan kebutuhan nasabah. Peran utama perbankan modern dewasa ini adalah sebagai berikut: (1) Peran Intermediasi, (2) Peran Pembayaran, (3) Peran Guarrantor, (4) Peran Manajemen Risiko, (5) Peran Penasehat Investasi dan Tabungan, (6) Peran Penjaminan Keamanan Nilai Surat Berharga, (7) Peran Agensi, dan (8) Peran Pengambilan Kebijakan yang dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Peran Intermediasi; mentransformasikan terutama menerima simpanan uang (giro, deposito, dan tabungan) dari rumah tangga kemudian memberikan kredit untuk perusahaan dan individu dalam rangka menginvestasikan dananya dalam bentuk, pembangunan gedung baru, peralatan, dan barang-barang lain.
- 2) Peran Pembayaran; peran pembayaran bank adalah menyelesaikan pembayaran untuk atas nama nasabahnya (seperti penerbitan dan pembayaran cek, pengiriman uang melalui telegram, menyediakan saluran untuk pembayaran elektronik (ATM), dan penukaran valuta asing dan koin.
- 3) Peran Guarrantor; peran membantu dan menggaransi nasabah mereka untuk melunasi hutangnya, ketika nasabah tersebut tidak mampu membayar (seperti penerbitan *letter of credit*)
- 4) Peran Manajemen Risiko; peran bank dalam membantu nasabah dalam menyiapkan dana untuk menanggulangi risiko properti dan individu
- 5) Peran Penasehat Investasi dan Tabungan; peran Bank dalam memberikan nasehat kepada nasabah dalam melakukan investasi dan tabungan untuk tujuan jangka panjang untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang dengan membangun, memenej, dan memproteksi tabungan.

- 6) Peran Penjaminan Keamanan Nilai Surat Berharga; peran Bank dalam menjamin nilai surat berharga dan melindungi barang- barang berharga nasabahnya dan menjamin harga pasar surat berharga nasabahnya.
- 7) Peran agensi; peran agensi Bank adalah bertindak atas nama nasabah untuk mengatur dan melindungi properti nasabahnya, atau mengeluarkan dan menebus surat-surat berharga nsabahnya (yang pada umumnya melalui jasa kepercayaan bank)
- 8) Peran Pengambilan Kebijakan; peranan Bank di sini adalah Bank bertindak sebagai saluran kebijakan pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi dan mengejar tujuan sosial.



Kegiatan pemasokan kredit merupakan fungsi paling utama, karena dari kegiatan inilah bank dapat memperoleh pendapatan (*lending base income: on balance sheet*)

Kegiatan pemberian kredit (*loan*) dapat diharapkan menutup berbagai pengeluaran (bunga tabungan, bunga deposito, jasa giro, gaji karyawan, biaya operasional dan penyusutan aktiva, sewa) disamping itu dari kegiatan ini juga diharapkan bank dapat membagikan dividen kepada pemilik Kredit (*loan*) yang diberikan oleh bank dapat dibedakan sesuai jangka waktunya yaitu:

- 1) Kredit jangka pendek (kurang 1 tahun)
- 2) Kredit jangka menengah ( 1 – 3 tahun)
- 3) Kredit jangka panjang (lebih dari 3 tahun)

Berdasarkan macam penggunaan kredit dapat dibedakan menjadi : (a) Kredit Produksi, (b) Kredit Konsumsi. Sedangkan berdasarkan macam jaminannya kredit dapat dibedakan menjadi : (a) Kredit Kolateral, (b) Kredit Hipotek. Di lain pihak berdasarkan tujuan pemakaiannya kredit dapat dibedakan menjadi: (a) Kredit Ekspor, (b) Kredit Modal Kerja, (c) Kredit Kredit Investasi, dan (d). Kredit Perumahan dll.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5 C yang meliputi ; (1) *Character*, (2) *Capacity*, (3) *Capital*, (4) *Collateral*, dan (5) *Condition of economic*, dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

- 1) *Character* (Karakter); pemberian kredit pada dasarnya berdasarkan kepercayaan dari pihak Bank bahwa sipeminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya. Manfaat dari penilaian soal karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban- kewajibannya.
- 2) *Capacity* (Kapasitas); kapasitas adalah kemampuan calon kreditur (calon peminjam) melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud dari penilaian kapasitas disini adalah untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya

tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

- a) Pengukuran kapasitas dari calon kreditur (calon peminjam) dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain;
- b) Pendekatan historis; pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai *past performance* (kinerja masa lampau) dari nasabah yang bersangkutan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau selalu menunjukkan perkembangan yang semakin maju dari waktu ke waktu.
- c) Pendekatan *Financial*; pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai posisi neraca dan laporan Rugi/laba untuk beberapa periode terakhir untuk mengetahui seberapa besarnya solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usahanya serta tingkat risiko usahanya.
- d) Pendekatan *Educational*; pendekatan dilakukan dengan cara menilai latar belakang pendidikan para pengurus calon kreditur (calon peminjam), hal ini penting bagi perusahaan-perusahaan yang menghendaki kemampuan teknologi tinggi, ataupun usaha-usaha yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti; rumah sakit biro konsultan.
- e) Pendekatan *Yuridis*; pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai apakah calon kreditur (calon peminjam) tersebut secara yuridis memiliki kapasitas untuk mewakili dirinya atau badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank.
- f) Pendekatan Manajerial; pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai sampai sejauhmana kemampuan dan keterampilan nasabah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaannya.
- g) Pendekatan Teknis; pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai sampai sejauhmana kemampuan calon kreditur dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti; tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan kerja/mesin-mesin, administrasi dan keuangan, industrial relation, bahkan sampai kepada kemampuan dalam merebut market share

- 3) *Capital* (modal); capital/modal adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon kreditur (calon peminjam). Kemampuan modal sendiri merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena guncangan dari luar, misalnya dalam situasi pasar modal dengan suku bunga yang tinggi, maka sebaiknya komposisi modal sendiri ini harus semakin besar.
- 4) *Collateral* (Borg : jaminan); Kolateral adalah barang-barang jaminan yang diserahkan oleh kreditur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat kolateral adalah sebagai alat pengamanan, apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal, atau sebab-sebab lain, dimana kreditur tidak mampu melunasi kredit dari usahanya yang normal. Jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya kredit tersebut harus dilunasi. Kolateral ini sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan dari proyek nasabah. Penilaian kolateral ini harus ditinjau dari 2 sudut ekonomisnya, yaitu nilai ekonomis dari barang- barang yang akan dijamin, serta nilai yuridisnya yaitu apakah barang- barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan.
- 5) *Condition of economic* (Kondisi perekonomian); kondisi ekonomi adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya, peraturan- peraturan pemerintah dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat, maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha perusahaan yang memperoleh kredit.

Unsur – unsur yang harus ada dalam pengelolaan kredit perbankan antara lain: (1) Kepercayaan, (2) kesepakatan, (3) Jangka Waktu, (4) Risiko, dan (5) Balas jasa, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan; dalam pengertian luas kredit diartikan sebagai “kepercayaan” . Maksud dari kepercayaan bagi si pemberi kredit adalah pihak bank (debitur) percaya kepada penerima kredit (kreditur) bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi pihak debitur merupakan penerimaan kepercayaan sehingga ia mempunyai kewajiban untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak debitur (bank) dimana sebelumnya

sudah dilakukan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

- 2) Kesepakatan; disamping unsur percaya di dalam pemberian kredit, juga mengandung unsur kesepakatan antara debitur (bank) dengan kreditur. Pada umumnya kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 3) Jangka Waktu; setiap kredit yang diberikan oleh debitur, memiliki jangka waktu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- 4) Risiko; adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya kredit (kredit macet). Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya. Demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan pihak debitur, baik disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha pihak kreditur tanpa ada kesegajaan.
- 5) Balas Jasa; balas jasa merupakan kontraprestasi atas pemberian kredit dari pihak debitur yang dikenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan provisi serta biaya administrasi ini, merupakan pendapatan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah disebut sebagai bagi hasil (Profit sharing).

### Sistematika Perkreditan


Variasi bentuk perkreditan dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain; (1) Pembagian menurut jenis kredit yang diberikan, (2) Pembagian menurut sifat kredit yang diuraikan secara rinci sebagai berikut:

#### Pembagian Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai

Dalam klasifikasi ini bentuk perkreditan dapat dilihat dari obyek yang dibiayai dengan kredit tersebut antara lain; (a) Kredit modal kerja, (b) Kredit Investasi, (c) Personal loan, dan (d) Non Cash loan, dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

2. Kredit Untuk Modal Kerja; Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada krediturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Kriteria

modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu siklus usaha (jika dilihat pada neraca terdiri dari; uang kas, piutang dagang, persediaan bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi). Arus modal kerja dapat digambarkan sebagai berikut :




### Arus Modal Kerja untuk Perdagangan

Dari gambar di atas, nampak bahwa dari uang kas digunakan untuk membeli barang dagangan, kemudian barang dagangan dijual secara kredit yang melahirkan piutang dagang dan akhirnya akan ditagih saat jatuh tempo menjadi uang kas kembali disebut sebagai satu siklus usaha.

Sedangkan arus modal kerja untuk industri dikemukakan pada Gambar sebagai berikut;

### Arus Modal Kerja Untuk Industri



Dari gambar di atas, nampak bahwa dari uang kas digunakan untuk membeli bahan baku, bahan pembantu, membayar upah tenaga kerja dan biaya tidak langsung, kemudian barang jadi dijual secara kredit yang melahirkan piutang dagang dan akhirnya akan ditagih saat jatuh tempo menjadi uang kas kembali disebut sebagai satu siklus usaha.

Secara lebih spesifik bentuk kredit modal kerja ini antara lain;



- 1) Untuk perdagangan, antara lain (kredit leveransir, kredit ekspor, kredit untuk pertokoan,
- 2) Untuk barang industri, antara lain (kredit modal kerja pabrik makanan, kredit modal kerja pabrik tekstil, dll)
- 3) Untuk bidang perkebunan, antara lain (kredit untuk membeli pupuk, kredit untuk membeli obat- obatan anti hama, dll)
- 4) Kredit untuk kontraktor bangunan
- 5) Kredit modal kerja untuk perbengkelan/service station, dll.

3. Kredit Untuk Investasi adalah kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu siklus usaha. Uang kas yang dikeluarkan untuk membeli barang- barang modal akan dapat terhimpun kembali setelah melalui proses depresiasi/amortisasinya sesuai jangka waktu ekonomisnya dalam jangka waktu antara 5 sampai 20 tahun. Bentuk-bentuk kredit investasi yang lebih spesifik antara lain;

- a) Membeli tanah untuk industri, tanah untuk pertambangan, maupun tanah untuk perkebunan dll.
- b) Membeli mesin-mesin, alat-alat angkutan, peralatan-peralatan produksi dll.
- c) Mendirikan bangunan gedung pabrik, bangunan hotel, rumah sakit, gedung perkantoran, proyek pertokoan dll.
- d) Menanam tanaman-tanaman keras pada perkebunan sampai menghasilkan secara ekonomis.
- e) Membangun kapal, pesawat terbang, peralatan-peralatan kerja yang akan dipakai sendiri.

4. Personal loan; kredit ini diberikan kepada pribadi untuk keperluan konsumtif, seperti untuk pembelian alat-alat rumah tangga.

5. Non cash Loan; kredit jenis ini adalah sejenis kredit yang belum efektif dapat ditarik secara tunai ataupun secara pemindahbukuan, tetapi di dalamnya telah terkandung adanya suatu kesanggupan untuk melakukan pembayaran dikemudian hari. Pembayaran baru akan dilakukan oleh bank apabila transaksi yang akan dilakukan direalisasi atau apa yang diperjanjikan menjadi efektif. Jenis-jenis kredit non kas antara lain; bank garansi, fasilitas L/C impor, fasilitas L/C dalam negeri

### **TUGAS**

Dari penjelasan modul diatas, silahkan anda pilih satu bagian yang dapat anda kembangkan dengan contoh.

## Daftar Pustaka

Syaifudin, Dedy Takdir. (2007). Manajemen Perbankan. Kendari: UNHALU PRESS.

Kasmir. (2016). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Graemedia Pustaka.

Subagyo, dkk. (1998). Bank dan Keuangan Lainnya. Yogyakarta: STIE YKPN.